

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 743/I 02/Kep/E 90

tentang,

Pemberian ijin kepada Yayasan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (YGMHAK) di Jl. Raya Pajajaran No. 39 Bogor untuk mendirikan SD Advent di Jl. Raya Pajajaran Bogor mulai tahun ajaran 1990/1991.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Membaca

: Surat permohonan dari Yayasan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh tanggal 5 Februari 1990 Nomor. 105/SD/A/V/1990

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh telah mengusahakan didirikannya SD Advent
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi ;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (YGMHAK) di Jl. Raya Pajajaran No. 39 Bogor untuk mendirikan SD Advent di Jl. Raya Pajajaran No. 39 Bogor mulai tahun ajaran 1990/1991

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 2 tahun 1989
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor 0374/U/1982 ;
 - b. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor 0375/U/1982 ;
 - c. tanggal 14 Maret 1983, Nomor 0173/O/1983 ;
 - d. tanggal 20 Mei 1983, Nomor 0255/O/1983 ;
 - e. tanggal 13 Juli 1984, Nomor 0304/O/1984 ;
 - f. tanggal 12 Juni 1987, Nomor 641/C/1987 ;
 - g. tanggal 20 Juli 1988, Nomor 0363/O/1988 ;
 - h. tanggal 20 Juli 1988, Nomor 0364/O/1988 ;
- 5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - a. tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor 013/C/Kep/I.1983 ;
 - b. tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor 019/C/Kep/I.1983 ;
 - c. tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor 020/O/Kep/I.1983 ;

Memperhatikan

- : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986
- b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 4 Agustus Nomor 796/I 02.06/U/ 90
- c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten/Kotamadya Bogor tanggal 2 Juli 1990 Nomor 717/I 02.6/R 1990
- d. Rekomendasi dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II Kecamatan Bogor tanggal 8 Januari 1990 Nomor 421/243-Botim Timur

Memperhatikan

: Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh tanggal 22 Juni 1988 Nomor. 59

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

- : Memberi ijin kepada Yayasan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (YGMHAK) di Jl. Raya Pajajaran No. 39 Bogor untuk mendirikan SD Advent di Jl. Raya

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Reregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 10 Desember 1990

